



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil analisis, evaluasi dan inovasi pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi di Balai Besar Peengujian Perangkat Telekomunikasi terdapat perubahan mekanisme tata cara pengujian perangkat telekomunikasi, sehingga keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 501 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi perlu disesuaikan dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pengujian Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
11. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Person In Charge, Personel Tim Kerja, Personel Administrasi, dan Pembagian Tugas dalam Tim Kerja di Lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari standar:
- a. Pengujian Perangkat Telekomunikasi
 - b. Kalibrasi Alat Ukur
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 501 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Aplikasi pengujian dan/atau pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur yang sudah masuk dan masih dalam proses pada saat Keputusan ini mulai berlaku, masih tetap dapat menggunakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 501 Tahun 20223 tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Februari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENGUJIAN PERANGKAT
 TELEKOMUNIKASI
 NOMOR 70 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI
 BESAR PENGUJIAN PERANGKAT
 TELEKOMUNIKASI

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 4. PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi; 7. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

		Layanan Pengujian Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
2.	Persyaratan	<p>Persyaratan Wajib</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang uji; 2. Perangkat Pendukung yang diperlukan; 3. Dokumen Teknis berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; b. Foto Barang Uji yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Foto tampak depan, belakang, dan atas, yang disertai dengan dimensi (panjang, lebar, volume dan diameter) dari Barang Uji; dan ii. Foto label (merek, tipe, negara pembuat dan nomor seri Barang Uji). c. Deklarasi teknis <p>Persyaratan Tambahan untuk fitur pengujian tertentu</p> <p>Dokumen Teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petunjuk pemakaian perangkat / manual book dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; b. Petunjuk pengoperasian Barang Uji yang di dalamnya terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. <i>wiring diagram / installation diagram / configuration block connection / instrument /connection diagram;</i> ii. Tahapan pengoperasian Barang Uji dan daftar alat bantu; dan iii. Perintah (<i>command line</i>) untuk setiap konfigurasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	<p>Sistem, 3. Mekanisme, Dan Prosedur</p>	<p>Pengujian Perangkat Telekomunikasi Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran pengujian melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian (SIMPEL), http://bbppt.postel.go.id/pengujian/; 2. Pemohon menunggu Hasil Verifikasi Dokumen dan Dokumen Teknis; 3. Pemohon membayar biaya pengujian sesuai Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) 4. Pemohon datang membawa Barang Uji Sesuai Jadwal Pengujian; 5. Pemohonan Menunggu Pelaksanaan Pengujian 6. Pemohon Menerima Laporan Hasil Uji. 7. Pemohon mengambil Barang Uji <p>Pengujian Perangkat Telekomunikasi Lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian (SIMPEL), http://bbppt.postel.go.id/pengujian/; 2. Pemohon menunggu hasil Verifikasi Dokumen; 3. Pemohon menghadiri rapat <i>Technical Meeting</i> bersama personel pengujian; 4. Pemohon membayar biaya pengujian dan akomodasi sesuai Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2); 5. Pemohon menyertai Pelaksanaan Pengujian di lokasi yang ditentukan; 6. Pemohon Menerima Laporan Hasil Uji
--	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pengujian Perangkat Telekomunikasi Laboratorium 1 s.d 15 Hari Kerja, Sesuai dengan Keputusan Kepala BBPPT Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran pada dokumen ini.</p> <p>Pengujian Perangkat Telekomunikasi Lapangan Sesuai dengan berita acara pada <i>technical meeting</i> yang telah disepakati</p>
5.	Biaya / Tarif	Berdasarkan Lampiran PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran pada dokumen ini.
6.	Produk Pelayanan	<p>Laporan Hasil Uji (LHU) yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Permohonan 2. Data Perangkat 3. Data Hasil Pengujian 4. Lembar Pengesahan
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pelayanan berbasis internet online, <ol style="list-style-type: none"> 1) SIMPEL, yang aman dan andal; 2) Jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung SIMPEL, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi. b. Loker pelayanan, Sekurang-kurangnya memiliki fasilitas:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana perkantoran, seperti komputer, printer, dan scanner; 2) Loker/ruang kerja yang memadai; 3) Mesin antrian; 4) Kursi tunggu sesuai kapasitas pelayanan; 5) Ruangan ber-AC; 6) Bahan bacaan 7) Pengisi daya 8) Hotspot/Wifi 9) Mesin <i>fotocopy</i>; 10) Loker; 11) Ruang laktasi 12) Air minum 13) Toilet umum dan disabilitas; <p>c. Masjid</p> <p>d. Lahan Parkir</p> <p>e. Penyimpanan Barang Uji, Sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk menyimpan barang uji.</p> <p>2. Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Fasilitas yang harus dimiliki dalam pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Radio, Non-Radio, dan Safety; b. Alat ukur dan sarana pendukung pengujian Radio, Non-Radio, dan Safety.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguji harus memiliki sertifikat pelatihan pengujian Radio dan Non-Radio, EMC, ISO, ketidakpastian pengukuran maupun sertifikat pelatihan untuk keahlian teknologi telekomunikasi tertentu;

Catatan :

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguji perangkat telekomunikasi harus kompeten dalam melakukan pengujian perangkat dengan bersertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 17043:2010, ISO 37001:2016 dan pelatihan pelayanan prima; 3. Personel bidang pelayanan pengujian perangkat harus kompeten dalam melakukan pelayanan pendaftaran pengujian perangkat dengan sertifikasi pelatihan pelayanan prima, pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2010 dan SNI ISO 37001:2016; 4. Personel bagian penyimpanan/administrator sampel uji harus kompeten dalam melakukan administrasi pergudangan dengan sertifikasi pelatihan manajemen pergudangan, ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 37001:2016, pelatihan pelayanan prima, dan harus mengetahui cara perlakuan/penyimpanan perangkat telekomunikasi; 5. Personel bidang administrasi umum harus kompeten dalam melakukan administrasi umum, perencanaan program, keuangan dan kepegawaian dan memiliki sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi melakukan pengawasan secara periodik 2. Ketua Tim melakukan verifikasi dokumen Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) 3. Ketua Tim melakukan verifikasi dokumen Laporan Hasil Uji (LHU)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

10.	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan;	<p>Penanganan konsultasi, pengaduan, saran dan masukan konsultasi, dapat disampaikan melalui fasilitas <i>contact center</i> yang disediakan oleh Ditjen SDPPI atau BBPPT, yaitu:</p> <p>a. SDPPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Contact Center</i>: 159 2) Email: callcenter_sdppi@kominfo.go.id 3) Pengaduan online: https://sdppi.kominfo.go.id/kotak_pengaduan.htm <p>Atau</p> <p>b. BBPPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) WhatsApp: 081250000586 2) Email: pelayanan.bbppt@kominfo.go.id 3) Telepon: 021-77817996 -99 (Hunting) 4) Loker Pelayanan: Alamat: Jl. Raya Tapos No.46, Tapos, Depok; <p>Atau</p> <p>c. SP4N LAPOR!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SMS: 1708 2) Twitter: @lapor1708 3) Webiste: <ol style="list-style-type: none"> a. https://lapor.go.id b. https://kominfo.lapor.go.id 4) Android & iOS: SP4N LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personel Pelayanan : 10 2. Personel Penguji : 39
12.	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian	<p>Maklumat Pelayanan yang berisi:</p> <p>Dengan Ini, Kami Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragurugan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi 2. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan SNI ISO/IEC 37001:2016
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Petugas Pelayanan Terbaik; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Tinjauan Manajemen SNI ISO/IEC 17025:2017.

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENGUJIAN PERANGKAT
 TELEKOMUNIKASI
 NOMOR 70 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI
 BESAR PENGUJIAN PERANGKAT
 TELEKOMUNIKASI

STANDAR PELAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 4. PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi; 7. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

		Kalibrasi Alat Ukur Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang Kalibrasi; 2. Dokumen Teknis Berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi teknis Barang Kalibrasi; b. Foto berwarna Barang Kalibrasi, dengan menampilkan data merek, model tipe, dan serial number
3.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian Kalibrasi (SIMPEL-K), http://bbppt.postel.go.id/kalibrasi/; 2. Pemohon menunggu hasil Verifikasi Dokumen; 3. Pemohon datang membawa Barang Kalibrasi sesuai jadwal Verifikasi Fungsi; 4. Pemohon menunggu pelaksanaan Kalibrasi; 5. Pemohon menerima Laporan Hasil Kalibrasi dan Sertifikat Kalibrasi. 6. Pemohon mengambil Barang Kalibrasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 (lima belas) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Rp0.
6.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Kalibrasi dan Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Permohonan b. Data Perangkat c. Data Hasil Kalibrasi
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur, <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pelayanan berbasis internet online; <ol style="list-style-type: none"> 1) SIMPEL-K, yang aman dan andal;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>2) Jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung SIMPEL-K, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kalibrasi alat ukur.</p> <p>b. Loker pelayanan, Sekurang-kurangnya memiliki fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana perkantoran, seperti komputer, printer, dan scanner; 2) Loker/ruang kerja yang memadai; 3) Mesin antrian; 4) Kursi tunggu sesuai kapasitas pelayanan; 5) Ruang ber-AC; 6) Bahan bacaan 7) Pengisi daya 8) Hotspot/Wifi 9) Mesin fotocopy; 10) Loker; 11) Ruang laktasi 12) Air minum 13) Toilet umum dan disabilitas; <p>c. Masjid</p> <p>d. Lahan Parkir</p> <p>e. Penyimpanan Barang Kalibrasi, Sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk menyimpan barang kalibrasi.</p> <p>2. Kalibrasi Alat Ukur, Fasilitas yang harus dimiliki dalam pelaksanaan kalibrasi alat ukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Kalibrasi; b. Alat ukur/Kalibrator dan sarana pendukung kalibrasi alat ukur.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan :

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguji harus memiliki sertifikat pelatihan pengujian Radio dan Non-Radio, EMC, ISO, ketidakpastian pengukuran maupun sertifikat pelatihan untuk keahlian teknologi telekomunikasi tertentu; 2. Penguji perangkat telekomunikasi harus kompeten dalam melakukan pengujian perangkat dengan bersertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 17043:2010, ISO 37001:2016 dan pelatihan pelayanan prima; 3. Personel bidang pelayanan pengujian perangkat harus kompeten dalam melakukan pelayanan pendaftaran pengujian perangkat dengan sertifikasi pelatihan pelayanan prima, pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2010 dan SNI ISO 37001:2016; 4. Personel bagian penyimpanan/administrator sampel uji harus kompeten dalam melakukan administrasi pergudangan dengan sertifikasi pelatihan manajemen pergudangan, ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 37001:2016, pelatihan pelayanan prima, dan harus mengetahui cara perlakuan/penyimpanan perangkat telekomunikasi; 5. Personel bidang administrasi umum harus kompeten dalam melakukan administrasi umum, perencanaan program, keuangan dan kepegawaian dan memiliki sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi melakukan pengawasan secara periodik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>2. Ketua Tim melakukan verifikasi dokumen Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2)</p> <p>3. Ketua Tim melakukan verifikasi dokumen Laporan Hasil Uji (LHU)</p>
10.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan;</p>	<p>Penanganan konsultasi, pengaduan, saran dan masukan konsultasi, dapat disampaikan melalui fasilitas <i>contact center</i> yang disediakan oleh Ditjen SDPPI atau BBPPT, yaitu:</p> <p>a. SDPPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Contact Center</i>: 159; 2) Email: callcenter_sdppi@kominfo.go.id; 3) Pengaduan online: https://sdppi.kominfo.go.id/kotak_pengaduan.htm. <p>Atau</p> <p>b. BBPPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) WhatsApp: 081250000586; 2) Email: pelayanan.bbppt@kominfo.go.id; 3) Telepon: 021-77817996 -99 (Hunting). 4) Loker Pelayanan: Alamat: Jl. Raya Tapos No.46, Tapos, Depok <p>Atau</p> <p>c. SP4N LAPOR!:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SMS: 1708 2) Twitter: @lapor1708 3) Webiste: <ol style="list-style-type: none"> a. https://lapor.go.id b. https://kominfo.lapor.go.id 4) Android & iOS: SP4N LAPOR!
11.	<p>Jumlah Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personel Pelayanan : 10 2. Personel Penguji : 39

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

12.	<p>Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan</p>	<p>Maklumat Pelayanan yang berisi: Dengan Ini, Kami Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.</p>
13.	<p>Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragurugan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi 2. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO/IEC 37001:2016
14.	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Petugas Pelayanan Terbaik; 2. Survei Kepuasan Masyarakat per Triwulan; 3. Tinjauan Manajemen SNI ISO/IEC 17025:2017.

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI
BESAR PENGUJIAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGUJIAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

No.	Fitur	Jangka Waktu
1	Bluetooth	1 Hari
2	Electrical Safety	1 Hari
3	Telepon Analog	1 Hari
4	Faximile	1 Hari
5	IP TV	1 Hari
6	IP Phone	1 Hari
7	EMC Conducted Emission	1 Hari
8	WLAN 2.4(b/g/n)	3 Hari
9	WLAN 5.8	3 Hari
10	Short Range Devices (SRD)	3 Hari
11	DVB-S	3 Hari
12	Radio Komunikasi 2 Arah (HF/VHF/UHF)	3 Hari
13	Switch	3 Hari
14	Router	3 Hari
15	Video Phone/Video Conference	3 Hari
16	PBX	3 Hari
17	IP PBX	3 Hari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Jangka Waktu
	(IP PBX / IP Set Top Box / Set Top Box Kabel / Set Top Box Penerima Satelit / Set Top Box Penerima Terrestrial)	
18	WLAN 5.1	5 Hari
19	WLAN 5.2	5 Hari
20	Modem Seluler / GPS Tracker / Teknologi Seluler (GPRS / DCS / WCDMA 900 / WCDMA 2100)	5 Hari
21	VSAT (Modem Satelit / LNA / LNB / Up Converter / Down Converter)	5 Hari
22	Antenna	5 Hari
23	Radio Maritim (VHF / SART / AIS / Navtex)	5 Hari
24	Radar (Maritim / Cuaca / Aeronautica)	5 Hari
25	Pemancar Radio	5 Hari
26	Optik (ONT / OLT)	5 Hari
27	LPWA Gateway	5 Hari
28	LPWA End Node	5 Hari
29	EMC Radiated Emission	5 Hari
30	Teknologi Broadcast (Analog to Digital Converter / Audio Distribution Amplifier / Video Distribution Amplifier / Encoder / Modulator / TV Kabel Modulator)	5 Hari
31	Repeater Seluler (GSM / WCDMA / LTE)	7 Hari
32	Pemancar Radio Siaran \leq 50 Watt (AM/FM)	7 Hari
33	Pemancar Radio Siaran $>$ 50 Watt (AM/FM)	7 Hari
34	Pemancar Televisi Siaran DVBT2	7 Hari
35	Radio Microwave	7 Hari
36	Teknologi Seluler (LTE 1-3 band frekuensi)	7 Hari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Jangka Waktu
37	Teknologi Broadcast (Integrated receiver decoder IPTV / Multiplexer)	7 Hari
38	DWDM / CWDM	7 Hari
39	Teknologi Seluler (LTE 4-5 band frekuensi)	10 Hari
40	BTS Seluler (2G / 3G / 4G / 5G)	10 Hari
41	Teknologi Seluler (5G NR 1-3)	12 Hari
42	Berlaku untuk Fitur Pengujian selain yang tersebut diatas	15 Hari

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI
BESAR PENGUJIAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

BIAYA DAN TARIF PENGUJIAN

No	Nama	Satuan	Tarif
1	Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler	per band per teknologi	Rp 5.500.000
2	Transceiver Seluler dan Repeater Seluler	per band per teknologi	Rp 9.000.000
3	Network Controller Telekomunikasi	per teknologi	Rp 11.000.000
4	Sentral Sistem Seluler dan Broadband Wireless Access (BWA)	per teknologi	Rp 7.000.000
5	Pemancar Penyiaran Audio	per teknologi	Rp 7.000.000
6	Pemancar Penyiaran Televisi	per teknologi	Rp 9.000.000
7	Radio Komunikasi Maritim dan Aeronautical	per band per teknologi	Rp 7.000.000
8	Radio Komunikasi High Frequency (HF)/ Very High Frequency (VHF)/ Ultra High Frequency (UHF)	per band per teknologi	Rp 5.000.000
9	Radar	per band per teknologi	Rp 9.000.000
10	Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line	per teknologi	Rp 7.000.000

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

11	Gateway, Switching, Router, Multiplexing, dan Signaling	per teknologi	Rp 8.000.000
12	Gateway, Switching, Router untuk Customer Premises Equipment (CPE)	per teknologi	Rp 3.000.000
13	Perangkat Telekomunikasi dengan Interface Fiber Optical/ Optical Line, Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP)	per teknologi	Rp 9.000.000
14	Electromagnetic Compatibility	per kategori	Rp 5.000.000
15	Electrical Safety	per pengujian	Rp 1.500.000
16	Specific Absorption Rate (SAR)	per band per teknologi	Rp 7.000.000
17	Short Range Device/ Low Power	per band per teknologi	Rp 4.500.000
18	Radio Point to Point/ Multipoint	per band per teknologi	Rp 8.000.000
19	Set Top Box/ Televisi Standar Digital	per teknologi	Rp 6.500.000
20	Telekomunikasi Berbasis Satelit	per band per teknologi	Rp 7.000.000
21	Antena Pasif Semua Jenis, Semua Range (All Range)	per perangkat	Rp 6.000.000

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**